



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dengan DPRD Bangka Tengah pada Tanggal Dua Puluh Bulan Mei Tahun 2016 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dengan DPRD Bangka Tengah pada Tanggal Dua Puluh Bulan Mei Tahun 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2013 Nomor 177);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula sebesar Rp.930.549.416.750,00 bertambah sejumlah Rp.55.835.042.650,00 sehingga menjadi Rp.986.384.459.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan
 - a Semula Rp. 888.726.442.500,00
 - b Bertambah Rp. 40.377.958.600,00Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 929.104.401.100,00
2. Belanja
 - a Semula Rp. 930.549.416.750,00
 - b Bertambah Rp. 55.835.042.650,00Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 986.384.459.400,00
Jumlah défisit setelah perubahan Rp. (57.280.058.300,00)

3.	Pembiayaan			
	a	Penerimaan		
		1) Semula	Rp.	52.822.974.250,00
		2) Bertambah	Rp.	12.457.084.050,00
		Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	65.280.058.300,00
	b	Pengeluaran		
		1) Semula	Rp.	11.000.000.000,00
		2) Berkurang	Rp.	3.000.000.000,00
		Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	8.000.000.000,00
		Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	57.280.058.300,00
		Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1)	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:			
	a.	Pendapatan asli Daerah		
		1) Semula	Rp.	84.301.460.000,00
		2) Bertambah	Rp.	7.519.040.000,00
		Jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan	Rp.	91.820.500.000,00
	b.	Dana perimbangan		
		1) Semula	Rp.	691.197.082.000,00
		2) Bertambah	Rp.	10.177.441.500,00
		Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp.	701.374.523.500,00
	c.	Lain-lain pendapatan Daerah yang sah		
		1) Semula	Rp.	113.227.900.500,00
		2) Bertambah	Rp.	22.681.477.100,00
		Jumlah lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	135.909.377.600,00
(2)	Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:			
	a.	Pajak Daerah		
		1) Semula	Rp.	43.384.020.000,00
		2) Bertambah	Rp.	121.000.000,00
		Jumlah pajak Daerah setelah perubahan	Rp.	43.505.020.000,00
	b.	Retribusi Daerah		
		1) Semula	Rp.	5.453.500.000,00
		2) Bertambah	Rp.	712.000.000,00
		Jumlah retribusi Daerah yang setelah perubahan	Rp.	6.165.500.000,00
	c.	Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan		
		1) Semula	Rp.	6.200.000.000,00
		2) Bertambah	Rp.	0,00
		Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah setelah perubahan	Rp.	6.200.000.000,00

- d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah
- | | | | |
|--|-----|-------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 29.263.940.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | 6.686.040.000,00 | |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan | | | Rp. 35.949.980.000,00 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana bagi hasil
- | | | | |
|--|-----|-------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 68.930.725.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | 10.177.441.500,00 | |
| Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan | | | Rp. 79.108.166.500,00 |
- b. Dana alokasi umum
- | | | | |
|--|-----|--------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 436.502.048.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | 0,00 | |
| Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan | | | Rp. 436.502.048.000,00 |
- c. Dana alokasi khusus
- | | | | |
|--|-----|--------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 185.764.309.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | 0,00 | |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan | | | Rp. 185.764.309.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari
- a. Hibah
- | | | | |
|---|-----|------|----------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Berkurang | Rp. | 0,00 | |
| Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan | | | Rp. 0,00 |
- b. Dana darurat
- | | | | |
|---------------------------------------|-----|------|----------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | 0,00 | |
| Jumlah dana darurat setelah perubahan | | | Rp. 0,00 |
- c. Dana bagi hasil pajak provinsi dan pemerintah Daerah lainnya
- | | | | |
|---|-----|-------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 46.646.159.500,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | 10.431.477.100,00 | |
| Jumlah dana bagi hasil pajak provinsi setelah perubahan | | | Rp. 57.077.636.600,00 |
- d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
- | | | | |
|--|-----|------|----------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Berkurang | Rp. | 0,00 | |
| Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan | | | Rp. 0,00 |
- e. Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah Daerah lainnya
- | | | | |
|--|-----|-------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 29.711.560.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | 12.250.000.000,00 | |
| Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan | | | Rp. 41.961.560.000,00 |
- f. Dana Desa
- | | | | |
|------------------------------------|-----|-------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 36.870.181.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | 0,00 | |
| Jumlah dana desa setelah perubahan | | | Rp. 36.870.181.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja tidak langsung
 - 1) Semula Rp. 404.154.893.250,00
 - 2) Bertambah Rp. 26.515.229.250,00
 - Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 430.670.122.500,00
 - b. Belanja langsung
 - 1) Semula Rp. 526.394.523.500,00
 - 2) Bertambah Rp. 29.319.813.400,00
 - Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 555.714.336.900,00
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Belanja pegawai sejumlah
 - 1) Semula Rp. 306.629.573.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 3.755.826.500,00
 - Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 310.385.399.500,00
 - b. Belanja bunga
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah Rp. 0,00
 - Jumlah bunga setelah perubahan Rp. 0,00
 - c. Belanja subsidi
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Berkurang Rp. 0,00
 - Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 0,00
 - d. Belanja hibah
 - 1) Semula Rp. 23.279.788.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 2.931.700.000,00
 - Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 26.211.488.000,00
 - e. Belanja bantuan sosial
 - 1) Semula Rp. 4.200.000.000,00
 - 2) Berkurang Rp. 2.070.000.000,00
 - Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 2.130.000.000,00
 - f. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah Rp. 0,00
 - Jumlah belanja hasil setelah perubahan Rp. 0,00
 - g. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
 - 1) Semula Rp. 69.045.532.250,00
 - 2) Bertambah Rp. 20.897.702.750,00
 - Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 89.943.235.000,00
 - h. Belanja tidak terduga
 - 1) Semula Rp. 1.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 1.000.000.000,00
 - Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 2.000.000.000,00

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai			
1) Semula	Rp.	66.011.067.600,00	
2) Bertambah	Rp.	4.410.979.200,00	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.		70.422.046.800,00
b. Belanja barang dan jasa			
1) Semula	Rp.	197.048.407.900,00	
2) Bertambah	Rp.	29.160.425.600,00	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.		226.208.833.500,00
c. Belanja modal			
1) Semula	Rp.	263.335.048.000,00	
2) Berkurang	Rp.	4.251.591.400,00	
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.		259.083.456.600,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan pembiayaan			
1) Semula	Rp.	52.822.974.250,00	
2) Bertambah	Rp.	12.457.084.050,00	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.		65.280.058.300,00
b. Pengeluaran pembiayaan			
1) Semula	Rp.	11.000.000.000,00	
2) Berkurang	Rp.	3.000.000.000,00	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.		8.000.000.000,00

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya			
1) Semula	Rp.	52.822.974.250,00	
2) Bertambah	Rp.	12.457.084.050,00	
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp.		65.280.058.300,00
b. Pencairan dana cadangan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.		0,00
c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.		0,00

d.	Penerimaan pinjaman Daerah			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah	Rp.	0,00	
	Jumlah penerimaan pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp.		0,00
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah	Rp.	0,00	
	Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp.		0,00
f.	Penerimaan piutang Daerah			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah	Rp.	0,00	
	Jumlah penerimaan piutang Daerah setelah perubahan	Rp.		0,00
(3)	Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:			
a.	Pembentukan dana cadangan			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah	Rp.	0,00	
	Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan ⁸	Rp.		0,00
b.	Penyertaan modal (investasi) pemerintah Daerah			
	1) Semula	Rp.	11.000.000.000,00	
	2) Berkurang	Rp.	3.000.000.000,00	
	Jumlah penyertaan (investasi) pemerintah Daerah setelah perubahan	Rp.		8.000.000.000,00
c.	Pembayaran pokok utang sejumlah			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah	Rp.	0,00	
	Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan	Rp.		0,00
d.	Pemberian pinjaman Daerah sejumlah			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah	Rp.	0,00	
	Jumlah pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp.		0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II: Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Mutasi Aset Lainnya;
11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam rangka pengeluaran untuk keperluan pendanaan darurat dan keperluan mendesak sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
2. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
4. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 29 Juli 2016

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 29 Juli 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

I R W A N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 237

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.7/2016)